



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1398 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : AHMAD SYAFRUDIN, S.SOS.
 NIP : 19780304 200701 1 009
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I/ III b

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

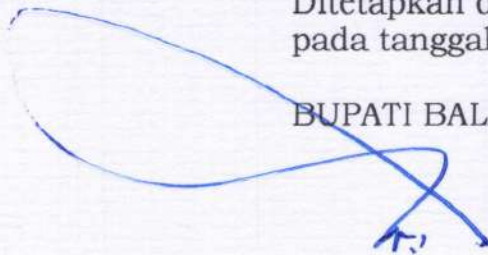
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

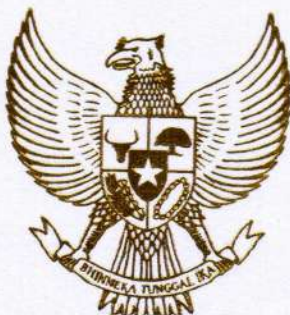
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a trailing flourish.

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1402 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : DEVY NOORPITASARI, A.MK
NIP : 19890515 201101 2 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ III c

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1400 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : DEDDY RAHMAN, S.Sos, MM
NIP : 19800521 200701 1 009
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I / III b

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

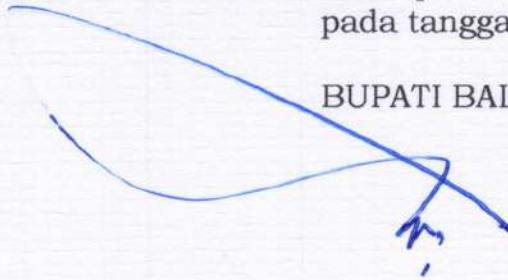
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

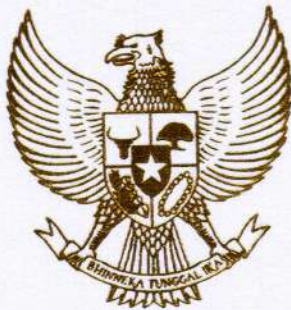
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1403 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : Hj. MURSIDAH, S. AP
NIP : 19730110 200604 2 018
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ III a

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

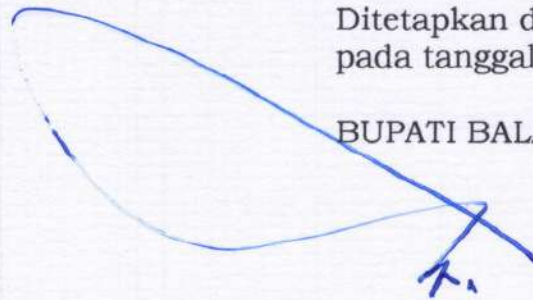
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1397 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025 kepada:
- Nama : SARKATI
NIP : 19710607 200701 1 033
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur/ II c
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1396 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

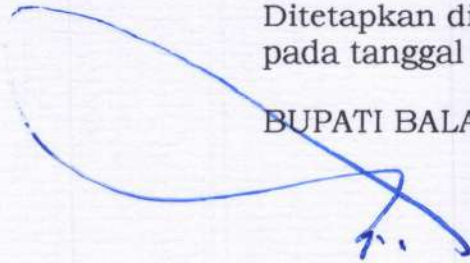
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:
- Nama : NOORHAMIDAH, S.A.P
NIP : 19800112 201001 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ III a
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1405 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : BUDI ANSHARI, S.AP
NIP : 19830314 201001 1 019
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ III a

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

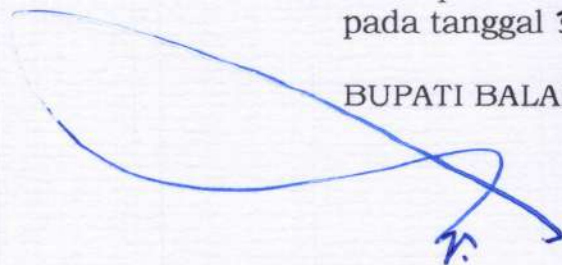
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1409 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA KECAMATAN AWAYAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Awayan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA KECAMATAN AWAYAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : IBNUL AMIN
NIP : 19690103 200701 1 032
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ III a

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

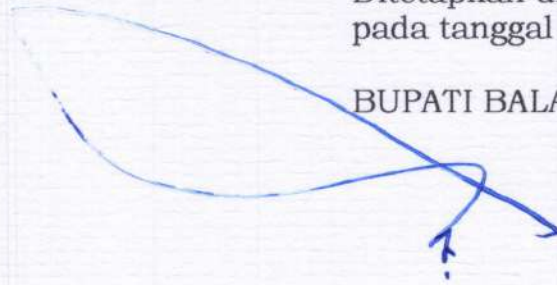
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1408 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA KECAMATAN BATUMANDI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Batumandi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA KECAMATAN BATUMANDI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : ARBAIN
NIP : 19810610 200701 1 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III a

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

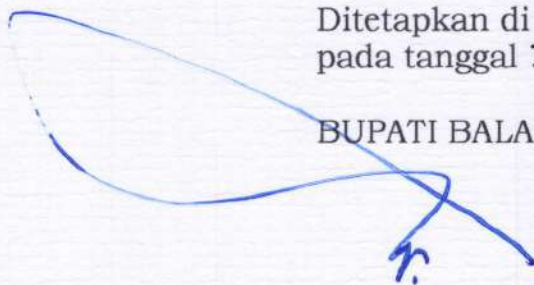
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1411 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA KECAMATAN HALONG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Halong Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

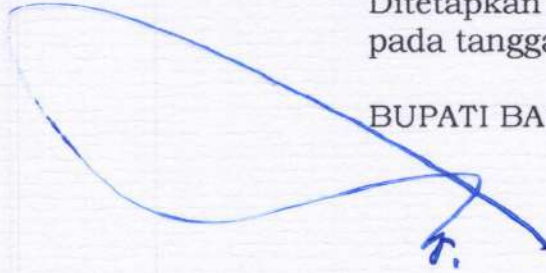
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA KECAMATAN HALONG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:
- Nama : ISMI
NIP : 19710209 201406 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur/ II c
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1410 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA KECAMATAN JUAI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Juai Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

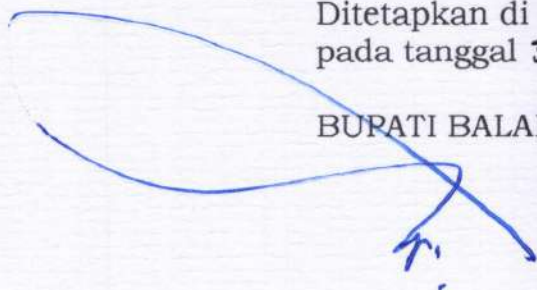
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA KECAMATAN JUAI TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:
- Nama : AKHMAD BASUKI
NIP : 19780719 200701 1 007
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ III a
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1407 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA KECAMATAN LAMPIHONG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Lampihong Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA KECAMATAN LAMPIHONG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : HUSNA
NIP : 19710714 200701 1 027
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur TK. 1 / II d

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

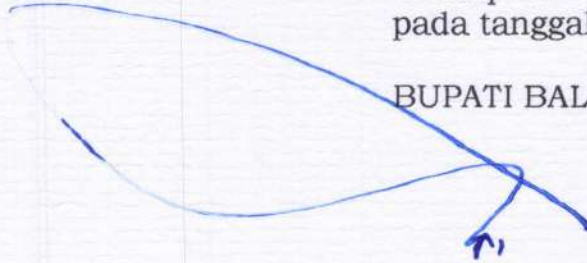
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1406 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA KECAMATAN PARINGIN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Paringin Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA KECAMATAN PARINGIN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : ERNA RISLIANI
NIP : 19700613 201406 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur/ II c

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

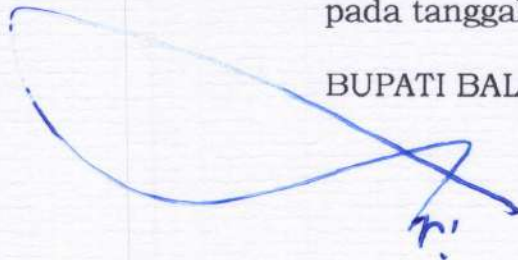
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1401 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

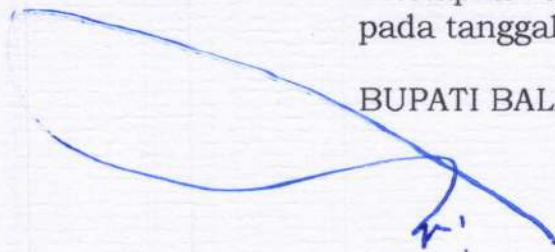
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:
- Nama : ALBERTUS EDY SUPROYONO
NIP : 19880926 202202 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III a
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyctorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a final downward stroke, positioned over the text 'BUPATI BALANGAN,'.

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 472 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : ARIF MUSRIFIN, S.Sos
NIP : 19830506 200801 1 009
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I / III b

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

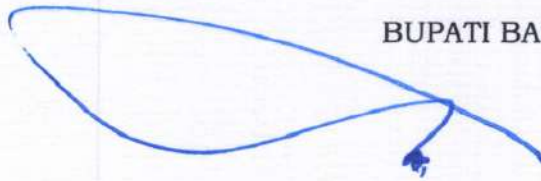
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI BALANGAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1399 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : EVA YULIASTI, A.Md
NIP : 19831228 201001 2 016
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I / III b

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

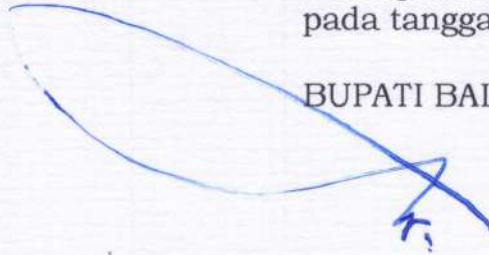
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ ~~1404~~ /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : M. HASMIYUDI
NIP : 19771218 200701 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III a

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

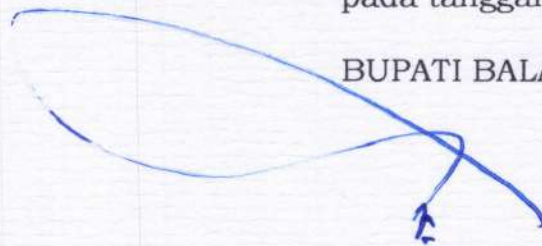
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1417 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AWAYAN
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Awayan Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Awayan Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

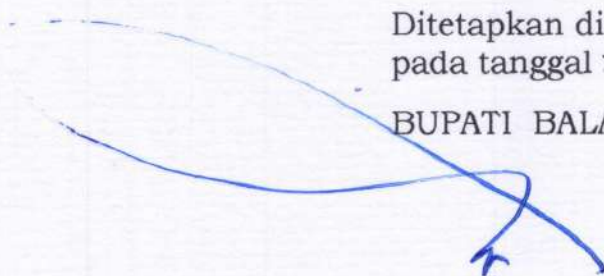
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AWAYAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Aawayan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:
- Nama : SHALEHA, A,Md.Keb
NIP : 19920225 201503 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III a
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Aawayan Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1415 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATUMANDI
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Batumandi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Batumandi Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

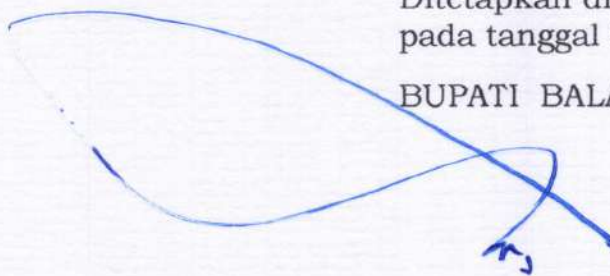
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATUMANDI DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Batumandi Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:
- Nama : Agustini, S.Kep, Ns
NIP : 19870826 200604 2 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/III c
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Batumandi Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1420 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HALONG
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Halong Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Halong Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HALONG DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Halong Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:

Nama : JUARIAH, A.Md.Kes
NIP : 19780717 199803 2 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Halong Kabupaten Balangan.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

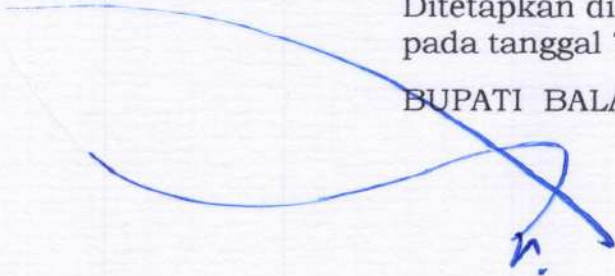
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1418 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUAI
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Juai Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Juai Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

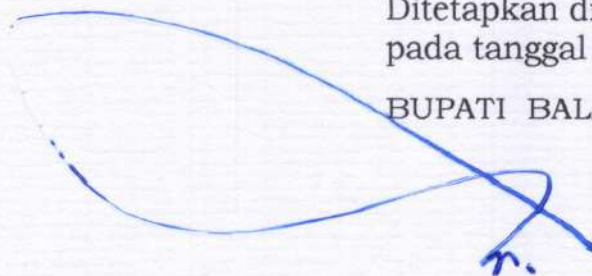
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUAI DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Juai Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:
- Nama : RISA MULYANI, AMK
NIP : 19900206 201101 2 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata / III c
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Juai Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1419 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMPIHONG
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lampihong Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lampihong Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMPIHONG DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lampihong Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:

Nama : Sofwati, AMAK
NIP : 19820823 200501 2 010
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ III c
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lampihong Kabupaten Balangan.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

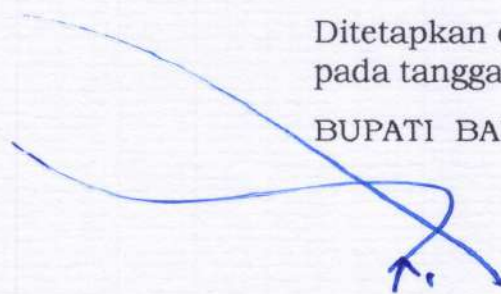
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1416 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LOK BATU
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lok Batu Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lok Batu Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LOK BATU DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lok Batu Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:
- Nama : MAISYARAH, S.Kep
NIP : 19831113 201101 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ III c
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lok Batu Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1413 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:

Nama : SANTY ERMASARI, SKM
NIP : 19871101 200904 2 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata TK. 1/ III d
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Kabupaten Balangan.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

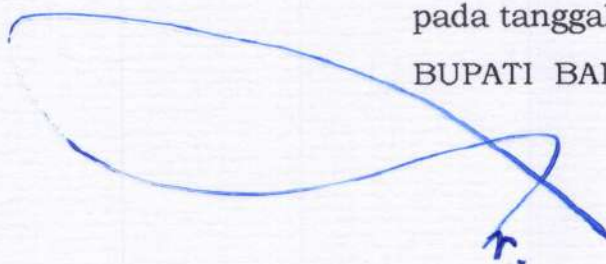
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1414 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN SELATAN
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Selatan Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Selatan Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN SELATAN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Selatan Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:

Nama : WENNY LISNINDA, SST.MM
NIP : 19780520 200604 2 028
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ III c
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

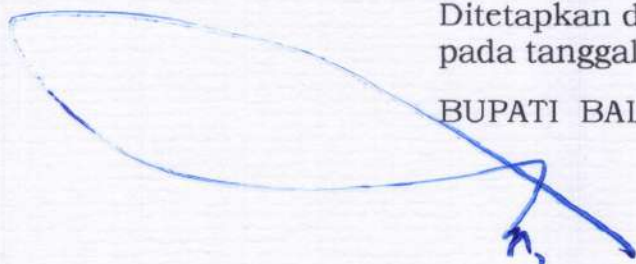
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1421 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PIRSUS
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pirsus Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pirsus Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PIRSUS DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pirsus Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:

Nama : ISNANIATUS SHALEHAH,
A.Md.AK
NIP : 19960527 201903 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I / II d
Jabatan : Bendahara Penerimaan
Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Pirsus Kabupaten
Balangan.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1423 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANAH HABANG
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Habang Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Habang Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANAH HABANG DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Habang Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:

Nama : Rinani Ulfah, A.Md.Kes
NIP : 19810212 200201 2 017
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/III c
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Habang Kabupaten Balangan.

KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

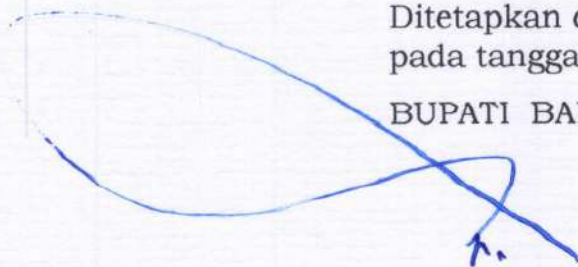
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1422 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEBING TINGGI
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tebing Tinggi Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tebing Tinggi Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

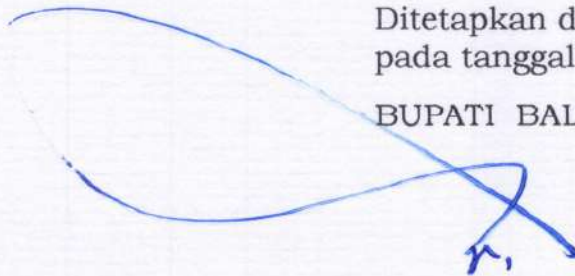
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEBING TINGGI DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tebing Tinggi Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:
- Nama : SURIANSYAH
NIP : 19810526 200604 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk.I / II d
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1424 /Kum TAHUN 2024
TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UREN
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uren Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uren Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

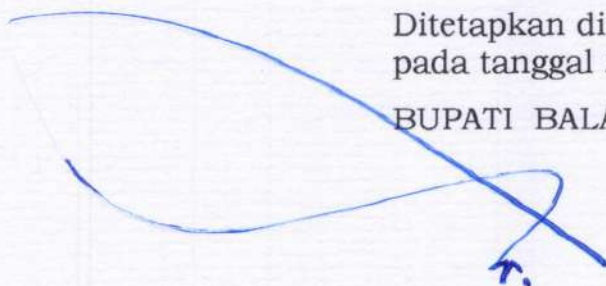
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UREN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uren Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:
- Nama : PAUZI RAHMAN, AM.Kep
NIP : 19811001 200501 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata TK. 1 / III d
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uren Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1412 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:
- Nama : SAIDAH
NIP : 19801011 200604 2 015
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III a
Jabatan : Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1395 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Bendahara Penerimaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Penerimaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kepada:

Nama : ISA FATURAHMAN
NIP : 19790713 200701 1 010
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ III a

KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

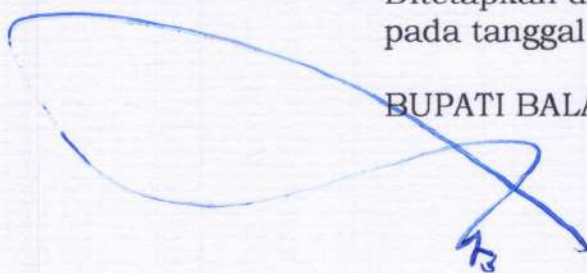
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala SKPD sebagai atasan langsung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final downward stroke.

H. ABDUL HADI